

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Juni 2022 pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah **Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PA.Sda**, telah datang menghadap:

Dwi Emi Subekti dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah berdasarkan RUPSLB Nomor 13 tanggal 24 Maret 2020 berkantor di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifuddin**, beralamat di Jalan Penanggungungan Raya Nomor 72 RT. 002 RW. 004 Desa Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dalam kedudukannya sebagai *Staff Remedial* dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1581/kuasa/6/2022/PA.Sda tanggal 02 Juni 2022 dan Penugasan Nomor : 311/DIR/BPRS-BMI/05/2022 tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Anang Agus Wibowo dalam kedudukannya sebagai **Debitur**, bertempat tinggal di Pakis 3/39-C RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan atau beralamat juga di Perumahan Bumi Cabean Asri J3/20 Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut **Tergugat I**.

Marieska Rahmawati dalam kedudukannya sebagai Istri Debitur, bertempat tinggal di Pakis 3/39-C RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan atau beralamat juga di Perumahan Bumi Cabean Asri J3/20 Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan atas mereka itu, yang telah dimajukan dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian, dan untuk itu telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Menyatakan dengan sebenarnya adanya transaksi di PT BPRS Baktimakmur Indah pada perjanjian Al Murabahah No. 12 tertanggal 17 September 2016 dengan jangka waktu 60 bulan, dan berakhir pada 17 September 2021.

Pasal 2

Sesuai kesepakatan bahwa dari total kewajiban yang harus dibayar Pihak Kedua sebeiurnya sebesar Rp. 140.250.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun setelah dilakukan mukosah Pihak Pertama, maka kewajiban yang harus dibayar Pihak Kedua sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Total Kewajiban	: Rp. 190.000.000,-
Kewajiban yang telah dibayarkan	: <u>Rp. 101.000.000,-</u> -
Sisa Kewajiban	: Rp. 89.000.000,-
Denda	: <u>Rp. 30.000.000,-</u> +
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 119.000.000,-

Pasal 3

Sesuai kesepakatan bahwa batas waktu akhir penyelesaian atau pelunasan yang diberikan adalah tanggal 31 Oktober 2022.

Pasal 4

Sesuai kesepakatan apabila Pihak Kedua memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana Pasal 2, maka Pihak Pertama wajib memberikan/menyerahkan

jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1001 Surat Ukur No. 719/08/1999 dengan luas tanah 60 M2 tertulis atas nama ANANG AGUS WIBOWO yang terletak di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo diterbitkan di Kabupaten Sidoarjo tanggal 29-1-2000 dan telah di ikat Hak Tanggungan No. 00984/2017 diterbitkan di Kabupaten Sidoarjo 26 Januari 2017 kepada Pihak Kedua. Sebaliknya jika Pihak Kedua tidak bisa memenuhi seluruh kewajiban sampai dengan batas akhir yang diberikan, maka Pihak Pertama akan melanjutkan eksekusi hak tanggungan dan menjual asset jaminan tersebut guna penyelesaian kewajiban Pihak Kedua.

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Sda untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan putusan.

Setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Juni 2022 tersebut selesai dibacakan didepan persidangan, pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut:

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

Mengingat, pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian tertanggal 24 Juni 2022 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera,

Hakim,

Afni Vina Afifah, S.H.,M.H.

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	475.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	30.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	630.000,-

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

